



**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENGAWASAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,**

Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, demokratis, dan berkualitas, maka pengawasan Pemilihan Umum harus dilakukan dengan berintegritas dan berkredibilitas;
- b. bahwa demi terlaksananya kampanye pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas, tertib, damai, adil, transparan, dan akuntabel, maka perlu dilakukan pengawasan dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu sesuai ketentuan Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ada pengaturan terhadap pengawasan dana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pemilu Kada, adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.
4. Pemilu Kada Provinsi adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. Pemilu Kada Kabupaten/Kota adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi, adalah Panitia Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah provinsi.
10. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada di wilayah kabupaten/kota.
11. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
12. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
13. Pengawas Pemilu Kada adalah Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
14. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
15. Kampanye Pemilu Kada, selanjutnya disebut kampanye, adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
16. Tim Pelaksana Kampanye adalah tim kampanye yang dibentuk oleh bakal Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau oleh bakal Pasangan Calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau bersamaan dengan pendaftaran bakal Pasangan Calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
17. Pengawasan dana kampanye Pemilu Kada adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan meneliti proses penerimaan, penggunaan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye Pemilu Kada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Rekening khusus dana kampanye, selanjutnya disebut RKDK, adalah rekening yang menampung penerimaan dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang merupakan rekening pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota.
19. Laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut LPPDK, adalah laporan yang dibuat dan/atau dicatat oleh Pasangan Calon atau tim kampanye berkenaan dengan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
20. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasa.
21. Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas Pengawas Pemilu

Pasal 2

Pengawas Pemilu Kada berpedoman kepada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu Kada;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Bagian Kedua

Tujuan Pengawasan Dana Kampanye

Pasal 3

Pengawasan dana kampanye Pemilu Kada bertujuan untuk memastikan terlaksananya kampanye Pemilu Kada secara berintegritas melalui:

- a. penerimaan, penggunaan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau tim kampanye secara legal, transparan, dan akuntabel;
- b. perlakuan yang adil terhadap Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dalam penerimaan, penggunaan, pengelolaan, dan pelaporan dana kampanye; dan
- c. ketaatan penyelenggara Pemilu Kada dalam menegakkan peraturan perundang-undangan mengenai dana kampanye.

BAB III

PELAKSANA DAN WILAYAH PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan dana kampanye Pemilu Kada dilaksanakan oleh:

- a. Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu Kada Provinsi; dan
- b. Bawaslu, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan untuk Pemilu Kada Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Bawaslu melakukan pengawasan dana kampanye Pemilu Kada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Panwaslu Provinsi melakukan pengawasan dana kampanye Pemilu Kada di wilayah provinsi.
- (3) Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dana kampanye Pemilu Kada Provinsi dan Pemilu Kada Kabupaten/Kota untuk wilayah kabupaten/kota.

BAB IV

RUANG LINGKUP, TITIK RAWAN, DAN FOKUS PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Pengawasan

Pasal 6

Ruang lingkup pengawasan dana kampanye meliputi:

- a. RKDK, yakni:
 1. kepemilikan rekening khusus atas nama Pasangan Calon atau tim; dan
 2. penyampaian rekening khusus kepada KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota;
- b. penerimaan dana kampanye, yakni:
 1. sumber sumbangan;
 2. bentuk sumbangan; dan
 3. batasan jumlah sumbangan.
- c. pencatatan dan pembukuan dana kampanye;
- d. penggunaan dan pengelolaan dana kampanye;

- e. pelaporan dana kampanye, yakni:
 1. laporan penerimaan;
 2. laporan pengeluaran; dan
 3. batasan waktu pelaporan.
- f. audit dana kampanye, yakni:
 1. penetapan kantor akuntan publik;
 2. batasan waktu pelaksanaan audit dana kampanye; dan
 3. pengumuman laporan dana kampanye dan hasil audit dana kampanye.
- g. keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi pengawas pemilu dan masyarakat terhadap laporan dan hasil audit dana kampanye; dan
- h. penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dana kampanye.

Bagian Kedua

Titik Rawan Pelanggaran

Pasal 7

Pengawasan dana kampanye dilakukan dengan memetakan dan memperhatikan titik rawan pelanggaran antara lain:

- a. ketidaktaatan Pasangan Calon terhadap RKDK, yakni:
 1. Pasangan Calon tidak memiliki RKDK;
 2. tidak menempatkan sumbangan dana kampanye dalam rekening khusus dana kampanye; dan
 3. Pasangan Calon tidak menyampaikan RKDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan.
- b. ketidaktaatan Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dalam penerimaan dana Kampanye, yakni:
 1. menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang, yakni:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi yang tidak jelas identitasnya; dan
 - c. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
 2. menerima sumbangan yang melebihi batas:
 - a. Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyumbang perseorangan; dan
 - b. Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari penyumbang badan hukum swasta.
 3. sumbangan dalam bentuk barang dan jasa tidak dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar.
- c. ketidaktaatan Pasangan Calon melalui tim kampanye dalam pencatatan dan pembukuan dana kampanye, dalam hal:
 1. membukukan sumbangan dana kampanye 3 (tiga) hari setelah pasangan ditetapkan dan tidak menutup pembukuan setelah 1 (satu) hari sesudah kampanye;
 2. mencatatkan semua kontrak dan pengeluaran yang dilakukan sebelum masa kampanye;

3. melakukan konversi ke dalam bentuk rupiah terhadap sumbangan berupa barang, jasa dan mata uang asing; dan
 4. mencatatkan konversi tersebut berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima terhadap sumbangan dana kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa.
- d. ketidaktaatan Pasangan Calon dalam pelaporan dana kampanye, meliputi:
1. ketidaksesuaian antara penerimaan dengan pencatatan dan laporan penerimaan dana kampanye Pasangan Calon yang meliputi, antara lain:
 - a) identitas penyumbang;
 - b) besaran sumbangan;
 - c) bentuk sumbangan; dan
 - d) waktu penerimaan sumbangan.
 2. ketidaksesuaian antara laporan penerimaan dana kampanye dengan laporan pengeluaran dana kampanye;
 3. Pasangan Calon/tim kampanye Pasangan Calon yang menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang tidak melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir;
 4. Pasangan Calon/tim kampanye Pasangan Calon yang menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang, tidak menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir; dan
 5. ketepatan waktu pelaporan dana kampanye kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota:
 - a) penyampaian laporan penerimaan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir; dan
 - b) penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
- e. ketidaktaatan dalam penyelenggaraan audit dana kampanye, meliputi:
1. penetapan kantor akuntan publik oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota, yakni:
 - a. menetapkan kantor akuntan publik yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengaudit laporan dana kampanye;
 - b. menetapkan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit dana kampanye melampaui waktu dimulainya proses audit; dan
 - c. menetapkan kantor akuntan publik tanpa memperhatikan rekomendasi dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
 2. pelaksanaan audit dana kampanye oleh kantor akuntan publik, yakni:
 - a. kantor akuntan publik tidak menjalankan audit berdasarkan pedoman audit sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. kantor akuntan publik melibatkan jasa pihak ketiga;
 - c. kantor akuntan publik tidak melaporkan hasil audit kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan dana kampanye dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kantor akuntan publik tidak memberikan tembusan laporan dana kampanye kepada Pengawas Pemilu.

3. pengumuman laporan dana kampanye dan hasil audit dana kampanye, yakni:
 - a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota tidak mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye melalui media massa, 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari Pasangan Calon; dan
 - b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota tidak mengumumkan laporan hasil audit dana kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
- f. keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi Pengawas Pemilu dan masyarakat terhadap laporan dan hasil audit dana kampanye oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota, meliputi:
 1. membatasi dan/atau menutup akses informasi kepada Pengawas Pemilu terhadap laporan hasil audit dana kampanye;
 2. tidak membuka akses bagi publik untuk mendapatkan dokumen laporan dana kampanye dan hasil audit dana kampanye; dan
 3. tidak memelihara laporan dana kampanye Pasangan Calon.
- g. penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dana kampanye oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota, yakni:
 1. tidak menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang menerima sumbangan dari sumber-sumber yang dilarang;
 2. tidak menjatuhkan sanksi pembatalan penetapan sebagai kantor akuntan publik pelaksana audit dalam hal kantor akuntan publik memberikan informasi tidak benar mengenai persyaratan;
 3. tidak menjatuhkan sanksi berupa pembatalan pembayaran jasa dalam hal kantor akuntan publik memberikan informasi tidak benar mengenai persyaratan; dan
 4. tidak menjatuhkan sanksi kepada kantor akuntan publik yang tidak menyerahkan hasil audit dana kampanye 15 (lima belas) hari setelah laporan dana kampanye diterima dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Fokus Pengawasan

Pasal 8

Pengawasan dana kampanye Pemilu Kada difokuskan antara lain pada:

- a. ketaatan Pasangan Calon untuk memiliki RKDK dan mendaftarkannya ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. ketepatan waktu penyerahan rekening dana kampanye ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. ketaatan Pasangan Calon terhadap ketentuan sumber penerimaan dana kampanye dan penerimaan serta penggunaan dana kampanye;
- d. bentuk sumbangan yang diterima oleh Pasangan Calon, yakni uang, barang dan/ jasa;
- e. batasan sumbangan dana kampanye dari perseorangan atau kelompok yang diterima oleh Pasangan Calon;
- f. ketaatan Pasangan Calon untuk mencatat semua sumbangan yang diterima dalam pembukuan khusus dana kampanye;
- g. kebenaran laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye Pasangan Calon;

- h. ketaatan Pasangan Calon terhadap ketentuan penerimaan dan penggunaan dana kampanye;
- i. ketepatan waktu penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye oleh Pasangan Calon kepada KPU;
- j. ketaatan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap ketentuan tentang penetapan kantor akuntan publik yang akan melaksanakan audit laporan dana kampanye;
- k. ketaatan kantor akuntan publik terhadap ketentuan audit dana kampanye Pasangan Calon;
- l. keterbukaan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengumumkan laporan dana kampanye dan hasil audit dana kampanye kepada publik;
- m. keterbukaan akses bagi Pengawas untuk memperoleh laporan dana kampanye Pasangan Calon dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan
- n. penjatuhan sanksi kepada pelanggar ketentuan dana kampanye oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB V

MEKANISME PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pengawas Pemilu Kada wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap dana kampanye Pemilu Kada.
- (2) Pengawasan secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. identifikasi dan pemetaan titik-titik rawan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan:
 - 1. kemungkinan subjek atau pelaku pelanggaran, antara lain Penyelenggara Pemilu beserta jajarannya, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye, penyumbang, kantor akuntan publik serta para pemangku kepentingan lainnya;
 - 2. modus pelanggaran difokuskan pada kepatuhan terhadap peraturan, manipulasi laporan sumbangan dan penggunaan dana kampanye, serta kewajaran kemampuan ekonomi pemberi sumbangan dibandingkan dengan besaran sumbangan yang diberikan; dan
 - 3. latar belakang ekonomi politik dan sosial Pasangan Calon dan partai pendukung Pasangan Calon.
 - c. memilih sasaran pengawasan pada bentuk sumbangan, sumber dana, batasan sumbangan dan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye yang dianggap mempunyai potensi besar terjadinya pelanggaran;
 - d. meminta dan mencari informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kampanye Pemilu Kada kepada penyelenggara dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
 - e. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka memaksimalkan pengawasan Pemilu Kada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu Kada dapat melakukan hal-hal berikut:
 - a. mendorong secara aktif peran serta masyarakat untuk melakukan pengawasan dana kampanye Pemilu Kada;

- b. menjalin kemitraan dengan berbagai organisasi pemantau Pemilu Kada, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi profesi dalam rangka memperluas aspek pengawasan dana kampanye;
- c. menjalin kemitraan dengan komisi informasi publik baik tingkat pusat maupun daerah dalam rangka kemudahan mendapatkan akses dokumen dana kampanye;
- d. membangun komunikasi dan koordinasi dengan Pasangan Calon dan tim kampanye dalam rangka membangun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dana kampanye;
- e. membangun sinergi dengan media massa baik cetak maupun elektronik dalam mendukung pendidikan politik, serta pengawasan dana kampanye yang tertib dan transparan serta legal; dan
- f. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Teknis Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawas Pemilu Kada wajib membuat laporan hasil pengawasan dana kampanye Pemilu Kada.
- (2) Laporan hasil pengawasan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat temuan, disertai dengan bukti awal pelanggaran yang dapat berupa surat atau dokumen, kaset rekaman, keterangan saksi, serta catatan atas kegiatan, tindakan, dan kejadian yang dilakukan/dialami seseorang atau sekelompok orang, dan/atau alat bukti pelanggaran lainnya.

Bagian Ketiga Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 11

- (1) Petugas yang menjalankan fungsi pengawasan wajib melakukan kajian terhadap hasil pengawasan yang berupa temuan.
- (2) Hasil pengawasan berupa temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada petugas yang menjalankan fungsi penanganan pelanggaran untuk ditindaklanjuti.

Pasal 12

- (1) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran kode etik profesi oleh akuntan publik maka Panwaslu Kada meneruskan kepada Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
- (2) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana pencucian uang dalam laporan dana kampanye maka Panwaslu Kada berkoordinasi dan meneruskan kepada Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Bawaslu.

BAB VI STRATEGI PENGAWASAN

Pasal 13

Strategi pengawasan terhadap pelaksanaan dana kampanye Pemilu Kada, dapat dilakukan dengan cara:

- a. menyelenggarakan pertemuan dengan Pasangan Calon dan tim kampanye untuk melakukan sosialisasi peraturan dan ketentuan tentang dana kampanye;
- b. mendapatkan salinan laporan dana kampanye Pasangan Calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya masing-masing;
- c. melakukan penelitian dan pemeriksaan silang terhadap laporan dana kampanye Pasangan Calon Pemilu Kada;
- d. menggali informasi dari penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak terkait;
- e. menjalin kerjasama dengan pemantau Pemilu dan pihak-pihak terkait;
- f. merespon informasi awal dari masyarakat tentang dugaan adanya pelanggaran dana kampanye Pemilu Kada;
- g. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada; dan
- h. Panwaslu dapat meminta Pasangan Calon untuk memberikan surat kuasa memeriksa RKDK.

BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dana kampanye, Pengawas Pemilu Kada dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu Kada.
- (2) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Untuk memudahkan pengawasan pelaksanaan kampanye dalam Pemilu Kada, peraturan ini dilengkapi dengan daftar isian pengawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2010

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

Ttd.

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos., M.Si

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 533